STANDAR TATA PAMONG

DAN KEPEMIMPINAN

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Perumus		
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
3	Pengesahan	Suryadi Asmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		

CamScanner

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 058.a/R/SK/UMMY/VIII-2019

Tentang

DOKUMEN STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam menetapkan struktur Organisasi , maka disusunlah Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

Mengingat: :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang

CamScanner

Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

m. Surat Keputusan Rektor No. 010/SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

n. Peraturan Yayasan No 01 Tahun 2020 tentang Statuta UMMY

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang Dokumen Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.

Kedua : Dokumen Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Struktur Organisasi Institusi

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 28 Agustus 2019
Rektor

1984 UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN REKTOR

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 19620924 198910 1 001

CamScanner

I. DEFINISI STANDAR

Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas

II. TUJUAN STANDAR

Tujuan penyusunan standar tatapamong dan tatakelola adalah: sebagai upaya pencapaian cita-cita dan impian institusi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap pembanguanan nasional.

III. RASIONALISASI STANDAR

Suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif.

Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi standar Tata Pamong di UMMY sebagai berikut:

1. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus memiliki struktur organisasi yang jelas.
2. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus menetapkan tugas-tugas pokok yang dibutuhkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan.
3. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus menetapkan uraian tugas (job description) yang jelas.
4. Lembaga tata pamong di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku, menunjukkan hubungan lini dan fungsional baik secara hirarkis maupun lintas unit.

CamScanner

5. Rencana induk pengembangan (RIP) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus disusun olehRektor, disetujui Senat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan disahkan oleh Yayasan.

6. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus disusun oleh Rektor bersama Senat dan disetujui oleh Yayasan.

7. Setiap Unit organisasi harus memiliki prosedur mutu/instruksi kerja untuk menjadi pedoman kerja unit yang bersangkutan.

8. Setiap unit organisasi harus memiliki sasaran mutu yang berisi indikator keberhasilan.

9. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus didukung oleh tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan, pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara optimal.

10. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk akademik dan administrasi pendidikan.

11. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus secara berkala melaporkan kegiatannya dan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

12. Prodi harus memiliki tim monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen.

13. Kepala unit kerja harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang menjadi tugas pokoknya.

14. Kepala unit kerja harus bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan mutu

15. Kepala unit kerja harus menjaga keharmonisan dengan rekan kerja serta harus mampu memberikan motivasi kepada staf bawahanya.

16. Kepemimpinan harus mengacu kepada upaya pencapaian Good University Governance.

17. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk panduan proses- proses yang menjadi tanggung jawab beberapa unit kerja.

18. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mampu memberikan gambaran jelas alur proses untuk memudahkan pelaksanaan proses tertentu dan untuk memudahkan koordinasi antar unit-unit yang menjadi pelaksana.

CamScanner

19. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru kepada unit kerja baik secara online maupun melalui media lainnya.

20. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada harus merupakan implementasi dari kebijakan mutu dan standar mutu di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin di setiap unit.

21. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus memiliki kebijakan tertulis mengenai aspek berikut:

    a. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat).

    b. Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta rumusan norma dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik.

    c. Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika dan pegawai.

    d. Peraturan pelaksanaan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Menjalankankan fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.

2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara: a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan; b.Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; c.Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa; d.Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder;

3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil

4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaran tridarma.

CamScanner

5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal,dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sahih dan handal

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Standar Tatapamong dan tatakelola ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam Standar ini adalah :

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Pembimbing Akademik (PA)

CamScanner

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Standar Visi dan Misi serta target dan waktu pencapaiannya

No	Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2020	2021	2022	2023
1	Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan baik	Seluruh unsur yang ada di Universitas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin memahami Visi, Misi, dan Tujuan Universitas, dan menggunakan Visi, Misi tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan	100	100	100	100

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 44 Tahun 2015 tentang Standar
2. Nasional Pendidikan Tinggi

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Namer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin 2020
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tahun
4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018

CamScanner